

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amal mulia mewakafkan harta benda untuk kepentingan sosial, telah berkembang sejak zaman Rasulullah saw, sebuah tindakan pelepasan hak milik untuk kepentingan umum tersebut, dilakukan oleh para Sahabat Nabi sekaligus sebagai percontohan yang layak ditiru oleh umat Islam.

Wakaf (الوقف) bila dijamakkan menjadi أوقاف dan وقوف, sedangkan kata kerjanya adalah وقف. Adapun penggunaan kata kerja أوقف menurut kitab tadzkirah karya dari Allamah Al-Hilli terbilang langka atau jarang. Menurut arti bahasanya, waqafa memiliki arti menahan atau mencegah, misalnya وَقَفَ عَنِ السَّيْرِ yang memiliki arti saya menahan diri dari berjalan.

Dalam istilah syara' wakaf memiliki arti sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan asal (تَحْسِيسُ الْأَصْلِ) lalu menjadikan manfaatnya berlaku secara umum. Yang dimaksud dengan تَحْسِيسُ الْأَصْلِ adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sebagainya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.¹

Wakaf menjadi salah satu instrument atau alat untuk kesejahteraan umat yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khatthab atas seizin Rasulullah SAW. Pada saat itu, Umar bin Khattab memiliki sebidang kebun yang subur dan produktif di daerah Khaibar. Lalu karena ada semangat untuk membantu sesama dan demi kesejahteraan umat, maka Umar bin Khattab kemudian berkonsultasi kepada Rasulullah saw. mengenai cara mendermakan kebun tersebut. Rasulullah saw menganjurkan agar kebun tersebut tetap pada pokoknya dan dikelola dengan baik serta hasilnya didermakan kepada masyarakat. Artinya, pokoknya tetap terpelihara dan terkelola, sementara hasilnya didermakan untuk kepentingan umat. Demikian pula ketika Ali bin

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Cet ke-17, Lentera, 2011), 673.

Abi Thalib dan Utsman bin Affan mendermakan sebagian kekayaannya untuk dikelola dan hasilnya didermakan untuk kepentingan masyarakat.²

Sahabat Umar bin Khattab menyerahkan hartanya yang berbentuk tanah yang sangat luas yang dikenal dengan sebutan “Tanah Tamagh” di daerah Bairuha yang terletak di bagian wilayah Khaibar. Tanah tersebut sangat produktif untuk tanaman kurma dan hasilnya untuk kepentingan sosial umat Islam di zaman itu.³

Sesuai perkembangan ilmu ekonomi dan ilmu hukum di Indonesia, wakaf yang merupakan produk ijtihad telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada penghujung tahun 2004 Indonesia telah mengesahkan undang-undang wakaf yang merupakan titik awal paradigma baru tentang pemahaman wakaf di Indonesia. Diantara beberapa perkembangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah tentang harta wakaf, institusionalisasi wakaf dan manajemen pengembangan wakaf.⁴

Adapun pengertian Wakaf menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Sedangkan dalam Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam, Wakaf didefinisikan sebagai berikut: Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda dari miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.

Al-Qur-an sendiri tidak pernah berbicara secara spesifik dan tegas mengenai wakaf, hanya saja karena wakaf merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama memahami bahwa ayat-ayat

² Jubaedah, “Dasar Hukum Wakaf”, *Tazkiya Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18 No. 2, (Juli-Desember 2017), 255-256.

³ Muhammad Farhan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilalihan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Nazir Di Mi Al-Hikmah Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013), 1.

⁴ Jubaedah, “Dasar Hukum Wakaf”, 256.

al-Qur-an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf. Karena itu, dalam kitab-kitab fiqh ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari beberapa ayat.⁵

Wakaf disyariatkan dalam ajaran Islam yang ditanamkan Rasulullah SAW sejak zaman dahulu, banyak ayat Al-quran dan hadis yang menjelaskan akan pentingnya Wakaf, salah satunya dalam Q.S Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
 عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” Dalam hal ini, ada juga yang disebut wakaf sementara (mu'atqat), yaitu wakaf yang diberikan sementara waktu, baik hanya dalam waktu dua atau lima tahun saja.⁶

Ditengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis, disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Kebiasaan masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan pernyataan lisan pada saat ingin mewakafkan sebagian hartanya tanpa disertai dengan bukti tertulis berupa sertifikat ikrar wakaf, sehingga banyak harta wakaf yang hilang karena tidak adanya bukti setelah dikelola oleh beberapa generasi berikutnya.⁷

Harta yang boleh diwakafkan pun lebih banyak berupa benda-benda yang tidak bergerak, sehingga peruntukannya tidak maksimal untuk kepentingan sosial. Di samping itu, pemahaman masyarakat tentang wakaf lebih dominan diposisikan sebagai benda yang tidak boleh diubah, termasuk

⁵ Jubaedah, “Dasar Hukum Wakaf”, 257.

⁶ Nurul Hukmiah, “Wakaf dalam Jangka Waktu Tertentu (Suatu Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam)” *Jurnal Ilmu Hukum* 3: 1 (Februari 2015) 56.

⁷ Abd. Khalik Latuconsina, “Dinamika Wakaf di Indonesia (Kajian Kompetensi Peradilan Agama), *Tahkim*, Vol. 9 No. 2, (Desember 2013), 22.

untuk diberdayakan. Hal itu menyebabkan harta wakaf kurang produktif untuk kemaslahatan umat secara maksimal.

Mayoritas *wakif* dari umat Islam Indonesia berpegang pada pandangan konservatif Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Dalam kasus masjid misalnya, Imam Syafi'i menegaskan bahwa tidak boleh menjual masjid wakaf secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Hal ini mudah ditemukan berupa bangunan-bangunan masjid tua disekitar kita yang nyaris roboh dan mengakibatkan orang malas pergi ke masjid tersebut hanya karena ada nazhir wakaf mempertahankan pendapat Imam Syafi'i tanpa mempertimbangkan kondisi riil masjid (harta wakaf) yang perlu dipugar atau direnovasi ulang bahkan dibangun masjid yang baru.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa praktik wakaf yang diterapkan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang rentan menimbulkan berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperparah dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang diperjualbelikan. Padahal wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia. Diperkirakan lembaga wakaf sudah ada sejak Islam masuk ke Nusantara kemudian berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan Agama Islam di Indonesia.⁸

Perkembangan wakaf dari masa ke masa ini tidak didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya, praktik perwakafan selama itu hanya berpedoman kepada kitab-kitab fikih tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu. Pengaturan tentang sumber hukum, tata cara, prosedur dan praktik perwakafan dalam bentuk peraturan masih relatif baru, yakni sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Agraria.⁹

⁸ Abd. Khalik Latuconsina, "Dinamika Wakaf di Indonesia (Kajian Kompetensi Peradilan Agama), 23

⁹ Abd. Khalik Latuconsina, "Dinamika Wakaf di Indonesia (Kajian Kompetensi Peradilan Agama), 23.

Manajemen pengelolaan wakaf menempati tempat paling penting dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan harta wakaf dapat bermanfaat dan berkembang atau tidaknya tergantung pada pola pengelolaannya. Untuk itu perlu adanya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen dan pengelolaan wakaf. Sehingga dalam pengelolaan wakaf produktif harus menonjolkan sistem manajemen yang profesional.¹⁰

Sebuah wakaf dinyatakan sah atau tidaknya apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, berikut merupakan syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan wakaf:

1. Ada pihak yang berwakaf

Orang yang hendak melakukan perbuatan wakaf, hendaklah memiliki secara penuh hartanya, berakal dan dalam keadaan sehat rohaninya, tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan jiwa yang tertekan, baligh, dan orang yang mampu bertindak secara hukum.

2. Ada objek berupa harta kekayaan yang diwakafkan

Harta benda yang akan diwakafkan harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi. Diketahui jumlah atau kadarnya, dimiliki penuh oleh orang yang berwakaf, serta hartanya berdiri sendiri, tidak bercampur atau melekat kepada harta lain.

3. Ada penerimaan dan pengelola harta wakaf

Sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf.

4. Adanya sighat

Pernyataan pemberian wakaf, baik secara *lafadz*, tulisan maupun isyarat. Ucapan mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya amalan wakaf tersebut (*ta'bid*), ucapan direalisasikan segera (*tanjiz*), ucapan bersifat pasti, ucapan tersebut tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan amalan wakaf.¹¹

Pada umumnya pewakafan diberlakukan untuk waktu selama-lamanya dan pewakafan dilakukan pada saat orang yang mewakafkan (waqif) dalam

¹⁰ Saprida, Firti Raya, dan Zuul Fitriyani Umari, "Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004", *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 1, (Agustus 2022), 61.

¹¹ Saprida, Firti Raya, dan Zuul Fitriyani Umari, "Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004", 65-66.

keadaan sehat. Pewakafan dalam keadaan demikian tersebut berdasarkan ajaran yang menyatakan bahwa sedekah yang paling baik adalah sedekah sewaktu masih dalam keadaan sehat.

Namun demikian, ada keadaan lain, misalnya, pada usia tua waqif atau setelah waqif meninggal dunia ada keadaan dimana keluarga waqif dalam keadaan lemah. Lebih-lebih kelemahan tidak mampu membiayai pendidikan anak-cucunya sampai pada pendidikan tinggi yang membutuhkan biaya besar. Ada juga yang pada usia tua, waqif sakit-sakitan dan membutuhkan biaya perawatan dan pengobatan, sementara hartanya telah habis diwakafkan untuk *waqaf khayri*.¹²

Hal lain yang menarik dari wakaf, wakaf bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan akan mendapatkan pahala yang terus mengalir bilamana benda wakaf tersebut masih terus dimanfaatkan. Berangkat dari sinilah kita akan tahu apakah wakaf yang sudah berjalan jauh lebih lama di Indonesia sudah tercapainya visi dan misi dari wakaf itu sendiri. Karena pada kenyataannya masih ditemukan beberapa permasalahan wakaf yang menjadi perselisihan dalam wakaf selama-lamanya (*muabbad*) atau dibolehkannya wakaf berjangka waktu (*muaqqat*).¹³

Buntet Pesantren merupakan sebuah nama Pondok Pesantren yang umurnya cukup tua yang berada di Provinsi Jawa Barat. Berdiri sejak abad ke 18 tepatnya tahun 1785. Menurut catatan sejarah seperti yang tertulis dalam buku Sejarah Pondok Buntet Pesantren karya H. Amak Bakry, bahwa tokoh Ulama yang pertama kali mendirikan Pondok Pesantren ini adalah seorang Mufti Besar Kesultanan Cirebon bernama Kyai Haji Muqoyyim atau biasa dikenal dengan sebutan Mbah Muqoyyim. Latar belakangnya adalah karena beliau memiliki sikap non-kooperatif terhadap penjajah Belanda waktu itu, sehingga lebih betah tinggal dan mengajar ditengah masyarakat daripada harus di Istana Kesultanan Cirebon. Setelah beliau merasa cocok bertempat tinggal disebuah perkampungan dan memberikan dakwah keagamaan,

¹² Makinudin, "Analisis Masalah Terhadap Wakaf Muaqqat (Studi Pasal 1 Ayat 1 UU no. 14 tahun 2004 tentang Wakaf)," *Jurnal KeIslaman* 2: 1 (Maret), 82.

¹³ Muhammad Khusaini, "Wakaf Muaqqat Perspektif Mazhab Syafi'i", (*Skripsi*, fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), 5.

akhirnya beliau mendirikan sebuah pondok pesantren yang diberi nama Pondok Buntet Pesantren.¹⁴

Seperti halnya pesantren pada umumnya, Pondok Buntet Pesantren juga memiliki beberapa jenis wakaf yang peruntukannya digunakan demi kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakatnya. Buntet Mart contohnya, Buntet Mart merupakan salah satu contoh wakaf yang diberikan oleh salah satu kementerian yang ada di Indonesia yang pemanfaatannya dikhususkan untuk pemberdayaan masyarakat dan keuntungannya digunakan untuk pengelolaan pondok pesantren.

Wakaf juga memiliki beragam jenis seperti wakaf muabbad, wakaf muaqqat, wakaf tunai, wakaf produktif dan sebagainya. Di Pondok Buntet sendiri banyak objek yang menjadi wakaf muabbad dan peneliti sendiri belum menemukan apakah ada objek yang menjadi wakaf muaqqat seperti pada wakaf muabbad dan produktif. Karena pada umumnya sebuah pesantren pasti memiliki berbagai jenis wakaf yang akan akan diperuntukan demi pengelolaan pesantren dan pemberdayaan umat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di Pondok Buntet Pesantren, apakah di Pondok Buntet pesantren akan ditemukan objek wakaf muaqqat yang peruntukannya sebagai pemberdayaan masyarakat atau bahkan penulis tidak menemukan benda yang menjadi objek wakaf muaqqat, karena sebagian ulama mazhab sendiri masih memperdebatkan mengenai hukum wakaf muaqqat ini. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“ANALISIS KOMPARATIF PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ULAMA BUNTET PESANTREN CIREBON TENTANG PENGGUNAAN WAKAF MUAQQAT SEBAGAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”**,

¹⁴ Moh. Khuailid, "Sistem Pendidikan Pesantren Tradisional di Pesantren Buntet pada Masa Kepemimpinan KH. Abdullah Abbad", *Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 2, (Oktober, 2019), 46.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dibuat sebagai acuan dalam menentukan batasan serta rumusan masalah. Berdasarkan yang sudah dipaparkan di latar belakang, didapati beberapa hal yakni:

- a. Perspektif Hukum Positif dan ulama mazhab mengenai pengertian dan konsep wakaf.
- b. Wakaf muabbad dan wakaf muaqqat.

2. Pembatasan Masalah

Setelah mengidentifikasi masalah, perlu dibatasi permasalahan agar sesuai dan konsisten.

- a. Perspektif Hukum Positif mengenai wakaf muaqqat.
- b. Perspektif mazhab syafi'i mengenai wakaf muaqqat.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep wakaf muaqqat perspektif hukum positif dan ulama Buntet Pesantren Cirebon?
- b. Bagaimana analisis komparatif wakaf muaqqat hukum positif dan ulama Buntet Pesantren Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui konsep wakaf muaqqat perspektif hukum positif dan ulama Buntet Pesantren Cirebon.
2. Untuk mengetahui analisis komparatif wakaf muaqqat perspektif hukum positif dan Ulama Buntet Pesantren.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya tentang hukum wakaf muaqqat perspektif hukum positif dan ulama buntet pesantren.

- 2) Memberikan pemahaman pada bidang keperdataan khususnya mengenai masalah Fiqh Wakaf serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan Fakultas syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Manfaat Praktis
- 1) Secara praktis tulisan ini dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti, melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis serta mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.
 - 2) Penelitian ini akan bermanfaat dalam menambah wawasan bagi penulis dan mendorong lahirnya para peneliti berikutnya tentang permasalahan yang sama.
 - 3) Kegunaan akademik, untuk memenuhi sebagian syarat mendapatkan gelar sarjana hukum.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul atau tema diatas, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan Perspektif Hukum Positif dan Mazhab Syafi'i Tentang *Wakaf Muaqqat* (Wakaf Jangka Waktu).

Pertama, jurnal dari Asriati, dkk. Berjudul "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus Di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara". Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dipakai sebagai prosedur dalam penelitian untuk menghasilkan berupa data deskriptif mengenai permasalahan terkait, Penelitian ini yang menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku nyata dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan pada skripsi ini menggunakan hukum yuridis empiris/yuridis sosiologis (*sociological legal research*). Penelitian ini sering juga disebut penelitian lapangan yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan. Dalam jurnal tersebut membahas tentang

pengertian wakaf dari perspektif 4 mazhab, hukum positif dan hukum adat. Wakaf menurut Syafi'i dan Ahmad bin Hambali ialah pelepasan harta benda wakaf dari pemilikan si *wakif* setelah prosedur wakaf selesai. *Wakif* tidak diperbolehkan melakukan sesuatu dengan harta milik wakaf. Misalnya, perlakuan pemilik terhadap orang lain dengan cara dia memilikinya, baik dengan imbalan atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Sedangkan pengertian wakaf hukum adat asriati mengutip pendapat dari Koesoema Atmadja, wakaf merupakan suatu perbuatan hukum dimana perbuatan suatu barang/barang keadaan yang dikeluarkan atau diambil kegunaan dalam kalangan masyarakat semula, guna keperluan seseorang atau orang tertentu.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang kajian teoritis mengenai wakaf dari berbagai perspektif baik perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Perbedaanya penulis dalam penelitian ini tidak membahas mengenai pengertian wakaf hukum adat.

Kedua, Tesis dari Duhariadin Simbolon. Berjudul “Wakaf Berjangka dalam Perspektif Fikih dan UU NO. 41 Tahun 2004 Serta Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Umat”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, yang bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan selanjutnya menganalisa paradigma dari ulama fikih yaitu Mazhab Maliki, Syafii, Hanbali, Abu Hanifa dan Undang-Undang No 41 Tentang Wakaf, maka metode pengumpulan data yang digunakan penelaahan bahan-bahan pustaka baik yang bersifat primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian tersebut yaitu *pertama*, Landasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberi batas waktu untuk wakaf benda tetap, yaitu: berdasarkan pertimbangan yuridis, maqashid syariyyah, kemaslahatan untuk memudahkan si *wakif*, landasan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sosiologis masyarakat. *Kedua*, Ketentuan hukum Islam bila wakaf diberikan dalam jangka waktu tertentu yakni masalah wakaf termasuk lingkungan fiqh, bukan syariat. Artinya segala aturan dan ketentuan yang berhubungan dengan wakaf

hanyalah fiqh yang merupakan hasil pandang manusia yang tunduk kepada determinan-determinan sosiologis.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa wakaf menggunakan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan perspektif ulama buntut pesantren.

Ketiga, skripsi dari Muhammad Khusaini. Berjudul “Wakaf Muaqqat Perspektif Mazhab Syafi’i”. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian studi pustaka (*library research*), yang bersifat deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi dokumenter. Hasil dari penelitian tersebut adalah argumentasi dari Mazhab Syafi’i ialah tidak sah (batal) wakaf muaqqat. Karena pada dasarnya wakaf itu ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya, dan untuk bertaqarub kepada Allah SWT. Dengan kata lain wakaf itu bersifat lazim (tetap), sehingga harta yang telah diwakafkan tidak bisa ditarik kembali oleh *wakif* karena harta wakaf sudah bukan milik *wakif* melainkan milik Allah SWT. Oleh karena itu wakaf harus bersifat muabbad yang tidak bisa ditarik kembali dan tidak boleh bersifat muaqqat. Dengan alasan didalam hadits dari Ibnu Umar yang didalamnya terdapat kata; tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan, serta demi kepastian hukum bagi penerima wakaf, sehingga harta wakaf dapat difungsikan sebagaimana mestinya, secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang wakaf muaqqat perspektif mazhab syafi’i. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut tidak membahas perspektif hukum positif.

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Nurul Hukmiah dkk. Berjudul “Wakaf Dalam Jangka Waktu Tertentu (Suatu Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam)”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, Landasann Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberi batas waktu untuk wakaf benda tetap, yaitu:

berdasarkan pertimbangan yuridis, maqashid syar'iyah, kemaslahatan untuk memudahkan si *wakif*, landasan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sosiologis masyarakat. *Kedua*, Ketentuan hukum Islam bila wakaf diberikan dalam jangka waktu tertentu yakni masalah wakaf termasuk lingkungan fiqh, bukan syari'at. Artinya segala aturan dan ketentuan yang berhubungan dengan wakaf hanyalah fiqh yang merupakan hasil pandang manusia yang tunduk kepada determinan-determinan sosiologis. Pada dasarnya substansi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 adalah nilai manfaat dari harta benda wakaf. Sehingga azas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Konsekuensi logis dari wakaf jangka waktu (temporer) yaitu semakin banyaknya masyarakat untuk mewakafkan harta benda mereka, karena wakaf selamanya (abadi) identik dengan menghilangkan hak kepemilikan. Dengan makin banyaknya peminat wakaf secara tidak langsung harta benda wakaf juga makin bertambah, sehingga hal ini memungkinkan untuk dapat dikembangkan secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang faktor penyebab mengambil kembali tanah wakaf. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan perspektif ulama buntut pesantren.

Kelima, jurnal dari Farhanuddin Sholeh dkk. Berjudul "Analisis Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Muaqqat". Adapun hasil penelitian tersebut adalah Imam Syafi'i menggunakan metode istinbath hukum berupa hadits yang setelah ditakhrij masuk dalam kategori hadits sahih, baik dari segi matan, rawi maupun sanadnya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk aqad tabarru' (pelepasan hak). Akibatnya adalah bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat). Sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2004, wakaf itu boleh selamanya dan juga boleh terikat pada waktu tertentu. Menurut UU, harta wakaf masih bisa

menjadi hak milik seseorang karena dalam UU masih terdapat ketentuan berlakunya.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang wakaf muaqqat perspektif mazhab syafi'i dan hukum positif. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak membahas relevansi antara kedua perspektif tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka berpikir ini penulis menjelaskan beberapa pendapat baik dari Undang-Undang yang berlaku serta dari pendapat para ulama mazhab.

Menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa: "*Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah*". Dapat disimpulkan bahwa menurut hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf muaqqat atau wakaf dalam jangka waktu itu diperbolehkan sesuai kepentingan *wakif*.¹⁵

Sedangkan beberapa ulama mazhab berbeda pendapat yaitu sebagai berikut. Pendapat dari kalangan ulama Malikiyah, salah satu mazhab fiqih yang membicarakan dan membolehkan wakaf yang tidak muabbad adalah Malikiyah (mazhab yang dinisbahkan kepada Imam Malik). Penganut mazhab ini berpendapat bahwa benda yang diwakafkan senantiasa milik *wakif* (sejalan dengan pendapat Abu Hanifah), dan wakaf boleh dilakukan dalam durasi (rentang waktu) tertentu, wakaf tidak mesti bersifat muabbad kecuali wakaf untuk masjid. Dalam mazhab ini, masjid disepakati milik Allah. Oleh karena itu, kepemilikan wakaf untuk masjid berpindah dari milik *wakif* menjadi milik umum. Berarti bahwa akad wakaf untuk masjid bersifat *mulazamah*.¹⁶

¹⁵ Makinudin, "Analisis Masalah Terhadap Wakaf Muaqqat (Studi Pasal 1 Ayat 1 UU no. 14 tahun 2004 tentang Wakaf)," *Jurnal KeIslaman* 2: 1 (Maret), 84.

¹⁶ Kholid Masyhari, "Analisa Pendapat Ulama Terhadap Batasan Waktu Dalam Wakaf Dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 6 No. 1, (2019), 20.

Mendukung pendapat Imam Malik beserta para pendukungnya yang mensahkan wakaf sementara (terbatas). Alasan mereka, dalil-dalil yang dipakai oleh Malikiyah lebih kuat dari pada kelompok yang lain. Juga, dalam wakaf sementara ini, terdapat kemudahan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang mengarah kepada kebaikan.

Pendapat dari kalangan ulama-ulama Hanafiyah, jika si *wakif* membatasi waktu wakaf tanpa mensyaratkan rujuk (kembali pada pemiliknya), setelah habis batas waktu yang ditentukan. Menurut Hilal Al-Ra'i, wakaf tersebut sah dan berlaku abadi, tanpa memandang syarat pembatasan waktu.¹⁷

Pendapat dari kalangan *Syafi'iyah*, berpendapat mengatakan bahwa wakaf berjangka waktu tersebut batal. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama dan kalangan *Syafi'iyah*. Imam Al-Syairazi berkata: wakaf tidak boleh diperbolehkan untuk berjangka waktu tertentu, karena pada dasarnya wakaf adalah mengeluarkan harta dengan tujuan taqarub kepada Allah. Oleh karena itu, tidak dibolehkan wakaf untuk berjangka waktu tertentu, seperti halnya pembebasan budak dan sedekah.

Pendapat dari kalangan *Hanabilah*, para fuqaha dari kalangan *hanabilah*, mensyaratkan *tabid* (abadi/selamanya) dalam wakaf secara mutlak. Mereka juga secara mutlak tidak membolehkan wakaf muaqqat (sementara). Alasan mereka ta"bid (selamanya) sudah menjadi ketentuan wakaf yang tidak bisa ditawar lagi karena tujuan wakaf adalah mengeluarkan harta untuk bertaqarub kepada Allah. Dengan demikian, tidak membolehkan membatasi wakaf dalam waktu tertentu. Pendapat mereka ini berdasarkan qiyas wakaf terhadap pembebasan budak. Sebab, dalam pembebasan budak tidak diperkenankan untuk berjangka waktu tertentu. Begitu pula dalam wakaf.¹⁸

Dalam kerangka berpikir penulis juga bermaksud menjelaskan beberapa istilah yang berhubungan dengan judul "Studi Komparatif Perspektif

¹⁷ Kholid Masyhari, "Analisa Pendapat Ulama Terhadap Batasan Waktu Dalam Wakaf Dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 6 No. 1, (2019), 20.

¹⁸ Farhanuddin Sholeh dan Muhammad Aminuddin Sofi, "Analisis Komparatif Pemikiran Imam Syafi'I dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Muaqqat", *Jurnal Qolamuna*, Vol. 3 No. 2, (Februari, 2018), 241.

Hukum Positif dan Mazhab Syafi'i Tentang Wakaf Muaqqat Serta Implikasi Terhadap Pemberdayaan Masyarakat” antara lain sebagai berikut:

1. Perspektif

Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); sudut pandang; pandangan; gelombang pandangan dari sudut satuan kompleks bahasa sebagai wujud yang bergerak, yang mempunyai bagian awal, inti, dan bagian akhir; pandangan dinamis; medan pandangan dari sudut satuan bahasa sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain dalam suatu sistem atau jaringan; pandangan relasional; partikel pandangan dari sudut satuan bahasa sebagai unsur yang lepas; pandangan statis.¹⁹

2. Hukum positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²⁰

Dalam menjalankan suatu penelitian agar penelitian tersebut mencapai hasil yang maksimal, perlu diadakannya kerangka pemikiran guna memberikan gambaran secara umum apa saja yang akan dilakukan pada penelitian ini. Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.²¹

3. Studi komparatif

Secara singkat, penelitian komparatif adalah membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya untuk mendapatkan fakta-fakta dari objek penelitian yang diteliti. Menurut para ahli, pengertian penelitian komparatif adalah:

¹⁹ Ibrohem Purong, “Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf di Patani dalam Perspektif Hukum Islam” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), 6.

²⁰ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

²¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: CV. syakir Media Press, 2021), 321.

a. Aswani

Menurut Aswani, penelitian komparatif akan membantu untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, maupun kritik terhadap orang, kelompok, atau ide.

b. Muhammad Nasir

Penelitian komparatif menurut Mohammad Nasir adalah penelitian deskriptif yang tujuannya adalah mencari jawaban mendasar mengenai sebab dan akibat, yang caranya adalah dengan menganalisis berbagai faktor penyebab terjadi atau munculnya fenomena tertentu.

c. Sugiyono

Pengertian penelitian komparatif menurut Sugiyono adalah penelitian yang membandingkan keberadaan dari satu variabel atau lebih pada dua sampel atau lebih pada waktu yang berbeda.²²

Dari berbagai pengertian studi komparatif diatas, dapat disimpulkan bahwa studi komparatif ialah penelitian dengan melakukan perbandingan antara variabel X dan variabel Y untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diteliti.

Berikut tahap-tahap penelitian guna mempermudah penulis dalam menyusunnya:



Berdasarkan bagan kerangka pemikiran penulis bermaksud ingin membahas judul Tujuan hukum mengambil kembali tanah wakaf perspektif

²² [Yusuf Abdhul, "Penelitian Komparatif: Pengertian, Jenis dan Contoh," https://deepublishstore.com/blog/penelitian-komparatif/ \(diakses pada tanggal 7 Agustus 2023\).](https://deepublishstore.com/blog/penelitian-komparatif/)

mazhab syafi'i dan hukum positif, penulis melakukan penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Libraly Research*) dengan menelaah karya ilmiah baik berupa buku, skripsi, atau jurnal yang berkaitan dengan Perspektif Hukum Positif dan Mazhab Syafi'i Tentang Wakaf Muaqqat (Wakaf Jangka Waktu).

F. Metodologi Penelitian

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani, *methodos* yaitu jalan ke suatu tempat atau cara untuk mencapai sesuatu. Secara istilah metode diartikan sebagai cara atau prosedur yang digunakan dalam mencapai tujuan. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata "*method*" yakni *a particular way of doing* yang berarti cara tertentu untuk melakukan sesuatu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah "cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan guna mencapai apa yang telah ditentukan. Dengan kata lain adalah suatu cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu."²³

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif yaitu metode lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika.²⁴ Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.²⁵

²³ Sukiati, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV Manhaji, 2016), 3.

²⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: CV. syakir Media Press, 2021), 29.

²⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 11.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan komparatif yakni penelitian yang menyajikan perbandingan konsep, baik mengenai perbandingan sistem hukum antar Negara, maupun perbandingan pendapat antara ulama dan peraturan perundang-undangan di suatu Negara²⁶.

3. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan hukum *wakaf muaqqat* perspektif hukum positif dan mazhab syafi'i. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data tersebut diperoleh dengan cara melakukan atau mengikuti sebuah kajian serta melakukan wawancara dengan beberapa ulama Buntet Pesantren Cirebon serta dari bidang akademik atau hukum baik perspektif ulama buntet pesantren maupun hukum positif tentang *wakaf muaqqat*. Adapun hukum positif yang peneliti gunakan yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta Kompilasi Hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat, menelaah buku-buku tentang perwakafan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁷

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan.²⁸

²⁶ Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V No. 3, (Maret 2006), 92.

²⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 99.

²⁸ Rusdin Pohan, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), 71.

Metode-metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mencari teori-teori dari referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dilakukan oleh penulis.²⁹

2) Studi Lapangan

a) Metode Dokumentasi

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.³⁰

b) Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.³¹

²⁹ Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, 90

³⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 61.

³¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 138.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dimana seorang peneliti menganalisis data-data yang diperolehnya secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kemudian menggabungkannya dengan teori-teori yang sudah ada yang tercantum dalam buku-buku yang dijadikan sumber referensi.³²

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu serta metode penelitian.

2. Bab Kedua: Tinjauan Umum Mengenai Wakaf

Pada bab ini akan membahas tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, sejarah wakaf, dan macam-macam wakaf.

3. Bab Ketiga: Kondisi Objektif Pondok Buntet Pesantren dan Sejarahnya

Pada bab ini akan membahas tentang sejarah asal-usul buntet pesantren Cirebon.

4. Bab Keempat: Wakaf Muiqqat Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Ulama Pondok Buntet Pesantren

Pada bab ini membahas tentang pengertian serta analisis perspektif hukum positif dan ulama buntet pesantren Cirebon tentang *wakaf muiqqat* dengan menggunakan studi komparatif atau perbandingan.

5. Bab Kelima: Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian studi kepustakaan (*Libraly Research*) dengan menggunakan metode pendekatan

³² Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 18.

kualitatif yang penulis temukan langsung di lapangan dan menjadi jawaban dari rumusan masalah skripsi ini.

